



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERAUKE

ALAMAT: JALAN BRAWIJAYA NO 11 B MERAUKE

HP : 085254014773

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 03 /SK/PM/KAB/33.09/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE NOMOR : 02/SK/PM/KAB/33.09/IX/2018

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Merauke.
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan bersama antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2686506/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Merauke.
KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Merauke dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :

1. Penasehat : Rp. 750.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Merauke sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Propinsi Papua Nomor SP DIPA-115.01.2686506/2018;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 01 Februari 2019

KETUA

OKTOFINA AMTOP, S. Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Propinsi Papua di Jayapura
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura
3. Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura
4. Arsip

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	OKTOFINA AMTOP,S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota MERAUKE	Penasehat
2.	AKBP BAHARA MARPAUNG, SH	KAPOLRES MERAUKE	Penasehat
3.	LUKAS ALEXANDER SINURAYA, SH.MH	Kepala Kejaksaan Negeri MERAUKE.	Penasehat
4.	B. TUKIDJO, SH	Anggota Bawalu kabupaten/Kota MERAUKE	Pembina
5.	KOMPOL. YUSTINUS S. KADANG, S.Sos	WAKAPOLRES MERAUKE	Pembina
6.	PIETER LOUW, SH ,	Kasipidum Kejaksaan Negeri MERAUKE	Pembina
7.	AGUSTINUS MAHUZE, S.Pd	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran/Sengketa	Ketua Koordinator
8.	AKP. MICHA TODING PATTY, SH. SIK	Kasatreskrim Polres MERAUKE	Koordinator
9.	LEILY SRIWIDIANTY, SH	Kasipidum Kejaksaan Negeri MERAUKE	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	Drs. XAVERIUS WONMUT, M.Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten MERAUKE	Anggota
2.	YEUW M. FELIX TETHOOL,S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten MERAUKE	Anggota
3.	ACHMAD ELEFIANTO, SE, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten MERAUKE	Anggota
4.	JAMES JEFRY A.MNUNE, S.Kom	Staf Bawaslu kabupaten MERAUKE	Anggota
5.	DIYAN HESTIYAWATI, SH	Staf Bawaslu Kab. MERAUKE	Anggota
6.	IPDA. ELVIS L. PALPIALY, S.Sos	Penyidik Polres MERAUKE	Anggota

7.	AIPDA SUWARNO, SH	Penyidik Polres Merauke	Anggota
8.	BRIPKA ROBBY PASANGKA	Penyidik Polres MERAUKE	Anggota
9.	BRIPKA RUDY SRIHARDI, S.Sos	Penyidik Polres MERAUKE	Anggota
10.	BRIPTU EVIN C.A. SIMANJUNTAK	Penyidik Polres MERAUKE	Anggota
11.	SEBASTIAN P. HANDOKO, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri MERAUKE	Anggota



KETUA

[Handwritten signature]

OKTOFINA AMTOP, S. Sos

